

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sekarang ini dalam giat-giatnya pembangunan nasional yaitu salah satunya di bidang ekonomi dengan cara pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.<sup>1</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>2</sup> Penjelasan umum undang-undang ini secara tegas tidak mengatur kedudukan laki-laki maupun perempuan di depan hukum dalam hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan yang ingin bekerja di dalam bidang dan keinginannya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan edisi terbaru penjelasan umum hlm.85 diterbitkan oleh fokusindo mandiri.2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengan catatan perempuan tersebut mau dan mampu melakukan pekerjaannya sesuai bekerja dengan kemampuan baik.

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadikan payung hukum bagi perlindungan perempuan untuk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan sesuai mau dan mampu dalam bekerja serta memperoleh kehidupan yang layak dan hak-haknya dalam bekerja. Hal ini juga dianut oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.<sup>3</sup>

Pada zaman sekarang ini banyak profesi yang dapat dipilih perempuan dalam mencari nafkah tidak sama sesuai dalam pekerjaan kantor dengan jam kerja antara jam 08.00-16.00, dengan hal ini ada beberapa pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan untuk bekerja pada malam hari untuk meningkatkan produktifitas perusahaan. Contohnya perempuan yang bekerja di rumah sakit, pabrik-pabrik, perusahaan, diskotik, tempat karaoke maupun di tempat kafe yang mana jam bekerja antara 23.00 sampai 07.00. Salah satu contohnya adalah pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek. Dimana PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek merupakan Pabrik Plywood yang mengelola di bidang industri kayu. Para pekerja biasanya dibagi dalam 3 shift yaitu :

1. Shift Pagi di mulai jam 07.00 - 15.00 WIB.
2. Shift Siang di mulai jam 15.00 - 23.00 WIB

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) diterbitkan oleh Sinar Grafika.2002.

### 3. Shift Malam di mulai jam 23.00 - 07.00 WIB

Pada saat ini pekerjaan yang mereka jalani berdasarkan keinginan dan kemampuan mereka, namun resiko terhadap pekerjaan tidak dapat terlepas dari rutinitas pekerjaan mereka, khususnya pekerja perempuan yang mendapat shift pagi, shift siang maupun shift malam, namun perempuan yang mendapat shift malam mendapat resiko lebih besar dibanding dilakukan pada shift pagi hari maupun shift siang. Resiko ini sangat riskan di alami terutama pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari yakni menyangkut perlindungan keselamatan kerja pada perempuan itu sendiri. Di Indonesia ini banyak kasus-kasus perempuan yang bekerja di shift malam hari yang diperlakukan tidak wajar sebagai perempuan saat bekerja maupun selesai bekerja, salah satunya adanya kasus yang di alami perempuan di Jakarta Selatan yakni pemerkosaan sopir angkot D-01 jurusan Ciputat-Kebayoran di kawasan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang terjadi saat setelah perempuan tersebut bekerja di malam hari<sup>4</sup> ataupun kecelakaan yang biasanya terjadi di dalam perjalanan pulang. Hal ini di sebabkan kelelahan yang di alami oleh pekerja perempuan di malam hari karena tenaga perempuan jelas sangat berbeda dengan tenaga laki-laki.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan Pasal 76 ayat (4) Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat (4) dijelaskan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul

---

<sup>4</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2015/06/22/064677125/detik-detik-karyawati-ini-diperkosa-sopir-angkot-di-jakarta>, diakses 3 Maret 2015.

23.00 sampai dengan pukul 05.00.<sup>5</sup> Dengan demikian pekerja-pekerja yang bekerja pada malam hari khususnya pekerja perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang khusus, salah satunya adalah pengusaha bertanggung jawab menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Pada Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila seorang pekerja wanita yang bekerja malam hari ini tidak diantar jemput maka yang akan bertanggung jawab adalah pengusaha itu sendiri yaitu bisa orang-perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri, perusahaan yang bukan miliknya atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>6</sup> Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja perempuan.<sup>7</sup> Pada kenyataannya (*das sein*) aturan ini jelas belum terlaksana dengan secara baik oleh perusahaan PT.ADMIRA Kabupaten Trenggalek. Sebagian pekerja ini khususnya pekerja perempuan yang pulang menggunakan kendaraan pribadi atau dijemput oleh keluarga masing-masing.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan edisi terbaru Pasal 76 ayat (4) hlm.32 diterbitkan oleh fokusindo mandiri.2012.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No : KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

Pekerja perempuan yang bekerja di malam hari sudah diatur dan jelaskan didalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatur bahwa Warga Negara (baik laki-laki maupun wanita) berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Terlihat dari Undang-Undang Dasar tersebut tidak ada sikap diskriminasi jenis kelamin dalam memperoleh pekerjaan.<sup>8</sup>
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada intinya memberikan penjelasan yang intinya mengatur bahwa semua hak yang manusia miliki itu adalah tidak lain karena anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dan harus menjaganya sehingga tidak perlu adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki karena hak yang dimiliki laki-laki maupun wanita itu sama.<sup>9</sup>
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada intinya mengatur bahwa wanita juga memiliki hak yang harus dihormati dan dilaksanakan, dalam hal ini adalah hak adanya antar jemput untuk pekerja wanita yang bekerja malam hari. Hak antar jemput ini demi menjaga keamanan dan keselamatan pekerja wanita yang perlu perhatian khusus.<sup>10</sup>
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003 pada intinya mengatur bahwa pengusaha

---

<sup>8</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 diterbitkan oleh Sinar Grafika.2002.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diterbitkan oleh Citra Umbara Bandung.2010.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan edisi terbaru diterbitkan oleh fokusindo mandiri.2012

tersebut mempunyai kewajiban untuk mengantar jemput tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dari tempat kerja sampai tiba ditempat yang aman untuk wanita dan sebaliknya begitu dan pengusaha juga sudah mempersiapkan kendaraan antar jemput yang sudah disiapkan oleh pengusaha tersebut.<sup>11</sup>

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pasal 11 pada intinya negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah di jelaskan di atas dan melihat kenyataan uraiannya, peneliti atau penulis ingin melakukan penelitian dengan menulis judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Kasus Di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek )**

---

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari khususnya di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah faktor penghambat yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek khususnya pasal 76 ayat (4) terhadap pekerja perempuan bekerja pada malam hari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini bertujuan untuk menambah daftar bacaan dalam bidang hukum khususnya hukum ketenagakerjaan mengenai hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari untuk mendapatkan fasilitas antar jemput dari perusahaan.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis ini juga bermanfaat bagi :

- a. Bagi pengusaha : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat informasi bagi pengusaha sebagai pemberi kerja mengenai hak pekerja khususnya perempuan yang bekerja pada malam hari untuk mendapatkan fasilitas antar jemput yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.
- b. Bagi para pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari: Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat informasi kepada para pekerja perempuan khususnya yang bekerja pada malam hari bahwa mereka memiliki hak untuk disediakan fasilitas antar jemput dari pihak pengusaha.



### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian ini merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti ini membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan memaparkan sebagai berikut :

1. Ditulis oleh Yusuf Erwin S.Situmorang dengan NPM 03 05 08433, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta.” Rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta dan Bagaimana upaya hukum yang di tempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta. Tujuan Subjektifnya untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitiannya bahwa perlindungan pekerja yang bekerja pada malam hari ini belum maksimal dilaksanakan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah obyek yang digunakan jelas berbeda yaitu tempat penelitian berada di Yogyakarta sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Trenggalek, selain itu juga bentuk perusahaan berbeda jika di Boshe VVIP Club Yogyakarta merupakan perusahaan di

bidang hiburan sedangkan PT.ADMIRA Kabupaten Trenggalek adalah perusahaan di bidang industri kayu. Ada lagi perbedaan yang terjadi pada penelitian ini yaitu obyek penelitian tidak menentukan gender laki-laki maupun perempuan sedangkan penelitian saya jelas menentukan gender perempuan yang memiliki payung hukum dalam peraturan ketenagakerjaan.

2. Di tulis oleh Deden Agoes Rifana dengan NPM 040508643, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kuta Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Produktifitas Pekerja“. Letak kekhususannya yaitu menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerjaanya yang bekerja pada malam hari, mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produktifitas kinerjanya, serta memberikan jawaban apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja sudah memberikan jaminan bagi pekerjaanya. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya perlindungan hukum terhadap pekerja belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pengusaha, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang berkerja pada malam hari dibidang hiburan di Kuta.

Perbedaan dari penelitian ini adalah obyek yang digunakan jelas berbeda yaitu tempat penelitian berada di Kuta sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Trenggalek, selain itu juga bentuk perusahaan tersebut tidak di jelaskan tempat hiburannya seperti apa dan cuman di jelaskan hiburan di Kuta sedangkan PT.ADMIRA Kabupaten Trenggalek adalah perusahaan di bidang industri kayu. Ada lagi perbedaan yang terjadi pada penelitian ini yaitu obyek penelitian tidak menentukan gender laki-laki maupun perempuan sedangkan penelitian saya jelas menentukan gender perempuan yang memiliki payung hukum dalam peraturan ketenagakerjaan.

3. Di tulis oleh Winda Febriana Aditia dengan NPM:080509912, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart Yang Bekerja Pada Malam Hari di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”, Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart Yang Bekerja Pada Malam Hari di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart yang bekerja pada malam hari di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, dengan hasil penelitian tersebut menghasilkan perlindungan terhadap hak keselamatan pekerja pada Alfamart belum sepenuhnya terlaksana. Walau belum maksimal akan tetapi perusahaan

sudah berusaha untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah obyek yang digunakan jelas berbeda yaitu tempat penelitian berada di Yogyakarta sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Trenggalek, selain hal tersebut juga bentuk perusahaan berbeda jika Alfamart di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman merupakan perusahaan di bidang bisnis waralaba sedangkan PT.ADMIRA Kabupaten Trenggalek adalah perusahaan di bidang industri kayu. Ada lagi perbedaan yang terjadi pada penelitian ini yaitu obyek penelitian tidak menentukan gender laki-laki maupun perempuan sedangkan penelitian saya jelas menentukan gender perempuan yang memiliki payung hukum dalam peraturan ketenagakerjaan.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan penulisan ini batasan konsep yang di digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

##### 1. Pengertian Perlindungan

Tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) memperlindungi.<sup>13</sup>

##### 2. Pengertian Hukum

Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam

---

<sup>13</sup> <http://artikata.com/arti-370785-perlindungan.html> diakses pada 24 Mei 2016 pukul 20.37 WIB

suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut CTS Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>15</sup>

### 4. Pengertian Pekerja Perempuan

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>16</sup>

Pengertian Perempuan dalam KBBI adalah perempuan dewasa, kaum putri dewasa; karier wanita yang berkecimpung di kegiatan profesi, usaha, perkantoran, dan sebagainya.<sup>17</sup>

### 5. Pengertian Bekerja

Bekerja terdiri dari be-kerja. Menurut KBBI kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat) dan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian.<sup>18</sup>

### 6. Pengertian Malam Hari

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 malam hari yang di maksud adalah pekerja/buruh perempuan

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal 49.

<sup>15</sup> [tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/)

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan edisi terbaru Pasal 1 ayat 3 hlm.32 diterbitkan oleh fokusindo mandiri.2012.

<sup>17</sup> [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)

<sup>18</sup> *Ibid.*

yang berangkat bekerja dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yang lebih terfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action) yang menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam penulisan ini responden yang di maksud adalah :

- 1) Pekerja perempuan di PT.ADMIRA Kabupaten Trenggalek  
Provinsi Jawa Timur

---

<sup>19</sup> *Loc. Cit*, diterbitkan oleh fokusindo mandiri.2012.

2) Pemangku Kebijakan PT.ADMIRA Kabupaten Trenggalek  
Provinsi Jawa Timur

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan.

c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik  
Indonesia No: kep.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban  
Pengusaha yang memperkerjakan Buruh/Pekerja Perempuan  
Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

d) Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  
Terhadap Perempuan

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,

hasil penelitian, website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

- a. Untuk memperoleh pengumpulan data primer dilakukan dengan cara
  - 1) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
  - 2) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka atau tertutup).
- b. Sudi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di pabrik playwood dalam naungan PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur yang masih mengalami kendala tidak tersedianya fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dari PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek.

### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek.



Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili dari seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling yaitu dalam hal ini peneliti mengambil 20 (dua puluh) orang pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek yang tidak menerima fasilitas hak antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

#### **6. Responden dan Narasumber**

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden yang diambil pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek yang tidak menerima fasilitas antar jemput pada saat bekerja malam. Selain pekerja responden juga diambil dari pemangku kebijakan di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek sebagai komparasi dari hasil wawancara pekerja.

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

Pada penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah :

1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
2. Pemangku kebijakan di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek

3. Pekerja perempuan yang bekerja di PT. ADMIRA Kabupaten Trenggalek.

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diklasifikasikan, dihubungkan dengan teori dan mengambil keputusan atau kesimpulan dengan metode induktif yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi meliputi :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/ variabel pertama yakni hak antar jemput pekerja perempuan, konsep/ variabel kedua yakni bekerja pada malam hari, dan hasil penelitian.

### 3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi uraian penulis tentang BAB II secara garis besar.

Saran berisi masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.

